



KECAMATAN JEKULO

JALAN RAYA KUDUS PATI KM.10 KUDUS 59382 0291430020

-

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN JEKULO

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

No. SK :

Persyaratan

1. Fotocopy Sertifikat Tanah/Bukti Kepemilikan
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP)
3. Gambar Teknis
4. Bukti Pelunasan PBB Terakhir
5. Mengisi Formulir Permohonan Bermaterai 6000
6. Surat Pernyataan Penggunaan Tanah Dari Pemilik (Khusus Pemohon Bukan Pemilik)
7. Surat Pengantar Dari Desa
8. Luas Bangunan Maksimal 100 Meter Persegi
9. Bangunan Rumah Tinggal 1 Lantai

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon Menyampaikan Berkas Persyaratan Secara Lengkap
2. Proses Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan
3. Pemohon Menerima SK IMB Dan Plat IMB

Waktu Penyelesaian

8 Hari

1. Pemohon Menyampaikan Berkas Persyaratan Secara Lengkap
2. Proses Pembuatan Izin Mendirikan Bangunan
3. Pemohon Menerima SK IMB Plat IMB

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

- Rp 2.600,00/ meter



KECAMATAN JEKULO

JALAN RAYA KUDUS PATI KM.10 KUDUS 59382 0291430020

-

Pemerintah Kab. Kudus / KECAMATAN JEKULO

Produk Pelayanan

1. SK IMB, PLAT IMB

Pengaduan Layanan

1. Masyarakat Bisa Datang Langsung Ke Kantor Kecamatan Jekulo? Melalui Surat
2. Telepon (0291) 430020
3. Kotak Saran/Aduan
4. E-mail:kecamatanjekulo@kuduskab.go.id
5. Lapor SP4NKuduskab.lapor.go.id